BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan Kerja Praktek serta penelitian-penelitian di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Warga Kencana BKKBN Kota Sukabumi, penulis banyak sekali mendapatkan hal-hal baru, pengalaman serta bertambahnya ilmu pengetahuan penulis akan koperasi khususnya tentang prosedur pemberian kredit kepada anggota. Setelah penulis bekerja, meneliti, observasi dan melakukan wawancara, maka penulis membuat beberapa kesimpulan dan saran.

4.1 Kesimpulan

1. **Prosedur pemberian kredit kepada anggota KPRI Warga Kencana BKKBN Kota Sukabumi:**

   Setiap anggota yang akan meminjam uang harus mengajukan permohonan kepada ketua melalui bendahara dengan mengisi formulir pengajuan pinjaman, formulir yang telah diisi masing-masing pemohon dikumpulkan setiap akhir bulan hingga tanggal 2 bulan berikutnya untuk dihitung berapa jumlah pemohon, besarnya pinjaman secara keseluruhan dan berapa dana yang tersedia pada bendahara. Kemudian pada tanggal 3-4 dana pinjaman diberikan kepada masing-masing pemohon sesuai dengan aturan pemberian pinjaman sampai batas maksimal 3 kali pinjaman atau sejumlah permintaan pinjaman dibawah ketentuan batas pinjaman. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi oleh pemohon dan dana yang tersimpan pada bendahara mencukupi, maka pinjaman dapat dicairkan.

2. Cara pembayaran kredit:

Angsuran beserta jasa pinjaman ditagih setiap bulannya melaui bendaharawan gaji pada kantor BKKBN dan setiap jumlah pinjaman diberikan jasa pinjaman sebesar 3% menurun setiap bulannya. Bagi penabung melalui simpanan manasuka dicatat pada buku tabungan anggota, dan diberikan bunga setiap bulannya yang dihitung pada akhir bulan bersamaan dengan penghitungan Sisa Hasil Usaha, dengan persentase dikalikan berdasarkan saldo simpanan.

3. Pengendalian pemberian pinjaman kredit :

Penentuan jumlah pinjaman dilakukan oleh Ketua Koperasi dengan sepengetahuan Badan Pengawas Koperasi. Bagi anggota yang dengan terpaksa harus diberikan pinjaman lebih dari batas maksimal pinjaman, perlu mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas dan Pembina Koperasi. Setiap anggota diberikan batas maksimal peminjaman sebanyak 3 kali jumlah Simpanan Pokok ditambah Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka.

4.2 Saran

- Dalam prosedur pemberian kredit, koperasi hendaknya tidak mempersulit anggota dalam melakukan pencairan uang.
- Untuk pembayaran kembali hendaknya koperasi memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu pengembalian sehubungan dengan situasi dan kondisi sekarang ini.
- Sedangkan untuk pengendalian pemberian pinjaman kredit, koperasi lebih memberikan kelonggaran batas pinjaman tidak hanya diberikan 3 kali saja.